

**PENYELESAIAN HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU
PERIODE JANUARI 2005 – DESEMBER 2007
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)
pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AAS)
Jurusan Syariah



HILMAN BAHTIAR
Nomor Pokok: 503 301 53


**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2008 M/1429 H**

**PENYELESAIAN HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU
PERIODE JANUARI 2005 – DESEMBER 2007
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)**

Oleh

HILMAN BAHTIAR
Nomor Pokok: 503 301 53

**JURUSAN SYARIAH
STAIN CIREBON
2008 M/1429 H**



IKHTISAR

Hilman Bahtiar, Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Periode Januari 2005 – Desember 2007 (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)


Peradilan Agama merupakan Peradilan Negara yang syah, di samping sebagai peradilan khusus, yakni sebagai Peradilan Islam di Indonesia, yang di beri wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum materi Islam dalam batasan kekuasaannya. Penjelasan kekuasaan Peradilan agama ada dalam pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang berbunyi : “*Pengadilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan. b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dikakukan berdasarkan hukum Islam. c. Wakaf dan shadaqah*”.

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah yang terkait dengan judul di atas yakni : 1. Bagaimana prosedur perkara di Pengadilan Agama secara umum? 2. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) pasca perceraian di Pengadilan Agama Indramayu ? 3. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya perebutan hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) pasca perceraian di Pengadilan Agama Indramayu ? 4. Bagaimanakah dampak positif dan negatif penyelesaian hak pemeliharaan anak pasca perceraian bagi anak dan kedua orang tuanya ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur perkara di Pengadilan Agama secara umum; Bagaimana proses penyelesaian perkara *hadhanah* di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu serta untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya perebutan hak asuh anak dan bagaimana dampak positif dan negatif dari penyelesaian perkara *hadhanah* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu bagi anak dan kedua orang tuanya.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode *deskriptif-kualitatif*. Tehnik pengumpulan datanya adalah dengan menggabungkan data di lapangan dengan data melalui *literature* kepustakaan, sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa surat-surat putusan hakim, data tertulis maupun wawancara di Pengadilan Agama Indramayu, perundang-undangan serta buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor terjadinya perebutan hak asuhnya anak adanya penguasaan secara sepihak yang menimbulkan kekhawatiran dari salah satu pihak, yakni ibu dari anak tersebut, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya yang mengerti dengan kebutuhan anak tersebut. Dengan mengacu pada pasal 105 ayat 1 KHI yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu”, maka dari itu dari ketiga perkara perebutan hak asuh anak yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu jatuh kepada ibunya.



PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN HAK PEMELIHARAAN ANAK (*HADHANAH*) PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU
PERIODE JANUARI 2005 – DESEMBER 2007
(Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)**

Oleh

Hilman Bahtiar
Nomor pokok: 50330153

Menyetujui :

Pembimbing I,



Drs. Wasman, M.Ag
Nip.150 250 502

Pembimbing II,




Drs. H. Kosim, M.Ag
Nip. 150 251 199

Mengetahui
Ketua prodi



Drs. H. Ham Bustomi, M.Ag
Nip. 150 299 560



NOTA DINAS

Kepada Yth :
Ketua **Jurusan Syari'ah**
STAIN Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari **Hilman Bahtiar**, Nomor Pokok : 50330153 yang berjudul "**Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Periode Januari 2005 – Desember 2007 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)**". Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Cirebon, September 2008

Pembimbing I,



Drs. Wasman, M.Ag
Nip.150 250 502

Pembimbing II,




Drs. H. Kosim, M.Ag
Nip. 150 251 199

Mengetahui
Ketua prodi



Drs. H. Alham Bustomi, M.Ag
Nip. 150 299 560



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismilahirrahmanirrahim.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : *“Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Periode Januari 2005 – Desember 2007 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)*. ini serta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau dengan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, September 2008

Yang membuat pernyataan,


HILMAN BAHTIAR
NIM : 50330153




PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Periode Januari 2005 – Desember 2007 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)”. Oleh **Hilman Bahtiar** dengan Nomor Pokok : **50330153**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Jurusan Syari’ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon pada tanggal 27 September 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syari’ah.

Cirebon, 27 September 2008

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, M.A
NIP. 150 250 502

Sekretaris Merangkap Anggota,



Toto Suharto, SE, M.Si
NIP. 150 300 935

Anggota :

Penguji I,



Drs. H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 150 299 560

Penguji II,



Anissatun Muthi'ah M.Ag
Nip. 150 327 042



RIWAYAT HIDUP



Hilman Bahtiar lahir di Indramayu, Jawa Barat, pada tanggal 17 April 1984 dari pasangan Bapak H. Abdurrahman dan Hj. Hindun dan merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara, bertempat tinggal di Desa Kedayakan Blok Lungsemut, Kec. Terisi, Kab. Indramayu, Jawa Barat.

Pada tahun 1991 masuk Sekolah Dasar (SD) Negeri Kedayakan III Kec. Cikedung Kab. Indramayu, dan lulus pada tahun akademik 1996/1997. Kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Cikedung dan lulus pada tahun akademik 1999/2000. Selanjutnya menempuh jenjang SLTA yaitu di Madrasah Aliyah Al-Ihsan Boyolali, Jawa Tengah dan lulus pada tahun akademik 2002/2003. Kemudian melanjutkan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, dan menyelesaikan studi pada tahun 2008 serta mendapatkan legalitas menyanggah gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dari STAIN Cirebon.

Selama kuliah penulis pernah mengikuti beberapa organisasi sebagai berikut :

1. Intra Kampus.

- a. Menwa (Resimen Mahasiswa) sebagai anggota.
- b. Boxer sebagai anggota.

2. Extra Kampus

- a. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cirebon sebagai anggota.
- b. Forum Peduli Kehidupan Remaja (FoPKeR) sebagai Seksi Pendidikan.
- c. Ikatan Mahasiswa Indramayu (sebagai anggota).

MOTTO

*"Pengorbananmu adalah Kesuksesanmu
Ketakutanmu adalah Bagian dari Bumerangmu"*

*Luhud kepada Dunia
Memberi Istirahat
Kepada Hati dan Tubuh
Kerakusan kepada Dunia
Memberi Keletihan
Kepada Hati dan Tubuh
(Mukasyatul- Gulub)*

Persembahan

Buah karya yang sangat sederhana ini, dengan senang hati aku persembahkan untuk: Kedua orang tuaku ayahanda H. Abdurrahman dan ibunda Hj. Hindun (terima kasih atas kasih sayang dan do'a-do'anya), adikku tersayang Mia Nurhayati, dan seluruh keluarga besarku tercinta.

*Bapa ibu kost-ku bapa A. Rusli Samsi dan ibu Sri Mulyati (trimakasih atas support dan do'anya), Nok Arum yang katanya Black Sweete, Becik Caya Nurdini, Kopral Yanto, dan segenap keluarga besar Pondok Jambe (Jangan Malas Belajar).
Team FoPKeR: A. Gozali, Ibnu Baliran (Bombom), Kuswandi Tjipto (Tusa), A. Bahrudin (Abah), Myla Sartika, Burhanudin (Burh58), Iik Kusaeri, Nano (Kribo).
Teman-teman-ku : Sukron, Agus Toni, Agus tok, Sudianto, Bambang, Herman (Black Diamod), Waluyo, Khumedi, Yunus, Amrullah, seluruh anggota Resimen Mahasiswa (Menwa), seseorang yang pernah mengisi kekosongan dalam hati-ku dan seluruh temen-temen angkatan 2003.*

Akhirnya....kepada orang yang dibikin repot, capek, letih, jenuh dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini, semoga mendapat balasannya dari yang memiliki segala kesempurnaan yaitu Allah SWT.

Amin.....



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil a'lamin, puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh mahluk-Nya, terlebih kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu Periode Januari 2005 – Desember 2007 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu)”.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa selalu taat kepada ajarannya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S.1 Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan pengarahannya, kepada yang terhormat :

- 1) Bapak Prof. DR. H. M. Imron Abdullah, M.Ag, Ketua STAIN Cirebon.
- 2) Bapak Drs. Wasman, M.A, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon (Pembimbing I).

- 3) Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah (AAS) STAIN Cirebon.
- 4) Bapak Drs. H. Kosim, M.Ag. Pembimbing II.
- 5) Bapak Drs. H. Muzhaffar, SH. Ketua Pengadilan Agama Indramayu.
- 6) Bapak Parikhin selaku Staff Bagian Data di Pengadilan Agama Indramayu.
- 7) Seluruh dosen, staf, dan karyawan STAIN Cirebon
- 8) Ayah dan Ibunda tercinta serta semua saudara-saudaraku yang tersayang
- 9) Teman-teman AAS angkatan 2003 dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menulis skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan keikhlasan dan rendah hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari semuanya, agar dapat dijadikan sebagai motivator perubahan kearah yang lebih baik lagi. Dan Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, September 2008

Hilman Bahtiar



DAFTAR ISI

Halaman

IKHTISAR

PERSETUJUAN

NOTA DINAS

PERNYATAAN OTENTITAS

PENGESAHAN

RIWAYAT HIDUP

MOTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Langkah-langkah Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK

(HADHANAH)

A. Pengertian Pemeliharaan Anak (<i>Hadhanah</i>)	17
B. Dasar Hukum dan Tujuan Pemeliharaan Anak (<i>hadhanah</i>)	21
C. Subjek dan Objek Pemeliharaan Anak (<i>hadhanah</i>)	26

BAB III KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

KABUPATEN INDRAMAYU

- A. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Kabupaten
Indramayu 31
- B. Kondisi Obyektif Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 36
- C. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 39
- D. Prosedur Perkara Secara Umum di Pengadilan Agama
Kabupaten Indramayu 43

BAB IV PROSES PENYELESAIAN HAK PEMELIHARAAN ANAK

(HADHANAH) DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU.

- A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perebutan Hak Pemeliharaan
di Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 50
- B. Proses Persidangan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) di
Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu 52
- C. Dampak Positif dan Negatif Akibat Penyelesaian Hak
Pemeliharaan Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama
Kabupaten Indramayu 57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran-saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN